



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/423 /1.12/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat atas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, perlu verifikasi dan validasi berkas administrasi kepegawaian;
- b. bahwa agar verifikasi dan validasi data berkas administrasi kepegawaian lebih akurat, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- Tim Fasilitasi Kenaikan Pangkat ASN Periode April dan Periode Oktober Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara :
- a. rekonsiliasi dan verifikasi yang meliputi pelaksanaan, analisis kepegawaian dan operator komputer/pendamping SAPK;

- b. rekonsiliasi dan verifikasi berkas persyaratan Kenaikan Pangkat PNS Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV Tahun 2021 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. penyelesaian permasalahan berkas usul yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berkas Tidak Lengkap (BTL);
- d. memberikan solusi terhadap permasalahan selama proses penyelesaian Kenaikan Pangkat selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan koordinasi dan penelitian berkas kepegawaian dalam rangka memperoleh data yang akurat sebagai bahan pertimbangan penetapan pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat secara online dengan implementasi menggunakan Aplikasi AREK;
- f. melaporkan dan koordinasi terhadap hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2021.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dari Keputusan ini diberikan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu:

- Tahap I : Kenaikan Pangkat Periode April 4 (empat) Kegiatan Tim Fasilitasi Kenaikan Pangkat Percepatan Penyelesaian Permasalahan Kenaikan Pangkat dengan mengadakan verifikasi berkas, entry data, cetak Surat Keputusan PNS serta membagikan SK kepada PNS yang mengajukan;

- Tahap II : Kenaikan Pangkat Periode Oktober 4 (empat) Kegiatan Tim Fasilitasi Kenaikan Pangkat Percepatan Penyelesaian Permasalahan Kenaikan Pangkat dengan mengadakan verifikasi berkas, entry data, cetak Surat Keputusan PNS serta membagikan SK kepada PNS yang mengajukan;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 September 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/423/1.12/2021
 TANGGAL : 24 September 2021

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2021

Susunan Tim Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI |
|----|-------------------|---|
| 1 | KETUA | a. Kepala Bidang Mutasi dan Status; b. Kepegawaian Kantor Regional II Badan; dan c. Kepegawaian Negara. |
| 2 | SEKRETARIS | Sub Koordinator Status Kepegawaian Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara. |
| 3 | ANGGOTA | 3 (tiga) ASN pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara. |

AUTENTIKASI

BUPATI JEMBER,

 HENDY S